

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui berbagai pembahasan pada bab –bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Covered Warrant* dapat dideskripsikan sebagai berikut *Covered Warrant* merupakan salah satu surat berharga (*efek*) yang diperdagangkan di Pasar Modal. Dalam bahasa Pasar Modal harga untuk mendapatkan atau membeli *Covered Warrant* disebut *premi*. *Covered Warrant* memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual (*sunnah beli* atau *sunnah jual*) terhadap *asset*, *asset* ini adalah *asset* yang telah ditentukan dalam kontrak. Perihal harga *asset* dalam hal ini harga *asset* telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak. Berkenaan eksekusi *asset* maka dalam hal ini *Covered Warrant* memberikan waktu atau tanggal pelaksanaan. Pemanfaatan *Covered Warrant* dapat dipergunakan sebagai alat *hedging* dan juga alat spekulasi.
2. *Covered Warrant* Jika penggunaannya untuk hal-hal yang baik, demi kemaslahatan yang lebih besar, maka kemaslahatan sendiri dalam kaidah fiqih (*maslahatul musrsalah*) dapat membuka hukum menjadi boleh (*mubah*) secara syar'i disamping itu transaksi *Covered Warrant* tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. sebaliknya jika penggunaannya tidak sesuai syara' (spekulasi) maka hukum Islam mengharamkan.

#### **B. Saran**

Melalui berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek transaksi di pasar modal Indonesia sebaiknya penggunaan model-model untuk spekulasi dapat di minimalisir sebisa mungkin.
2. Penyempurnaan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia berkenaan dengan produk-produk derivative yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia